



INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen. S. Parman No. 2 Kendari (93121) Telp. 0401-3126053 Fax (0401) 3126182
Website : www.dpmpstpsultraprov.go.id Email info.dpmpstpsultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara RI tahun 1964 No. 7 tambahan Lembaran Negara RI No. 2687);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Sulawesi Tenggara;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTP PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DPMPSTP PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KESATU : Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 4 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINDINGI, SE, M.Si

Pembina Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET KINERJA 2022 |
|--|--------------------------------|
| Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 37 perusahaan |
| Jumlah nilai investasi berskala (PMDN/PMA) | Rp. 7 Triliun |
| Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) | Naik 7,14% |
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Sangat Baik |
| Lama maksimal waktu pelayanan | 2 hari |
| Nilai penyelenggaraan pelayanan publik | A (-) |

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 4 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



PARINDINGI, SE, M.Si
Kabupaten Tana Mada Muda Gol. IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007